

**KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN PAKET PEKERJAAN FISIK  
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN (2 LOKASI)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

---

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

No. 000.3.3/BATG/ JALING\_REJOSEL\_2LOK /POKMIL/2024

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** (24-09-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pemilihan Paket Pekerjaan Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2 Lokasi) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang Nomor: 000.3/POKJA-071/124/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2 Lokasi) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun Anggaran 2024, telah melaksanakan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2 Lokasi) tahun anggaran 2024.

Tender ini dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan yang terakhir Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan SPSE pada LPSE Kota Magelang dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 000.3.3/BAEP/JALING.REJOSEL.2LOK/POKMIL/2024 tanggal 18 September 2024 dan Berita Acara Hasil Pemilihan No. 000.3.3/BAHP/JALING.REJOSEL.2LOK/POKMIL/2024 tanggal 18 September 2024, bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga **tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis**;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat 2c disebutkan bahwa Tender/Seleksi Gagal dalam hal: 2c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
3. Berdasarkan Lampiran II Bab IV Nomor 4.2.14 huruf a nomor 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia disebutkan bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding;
4. Menunjuk pada poin nomor 2 dan 3 diatas juga dengan berakhirnya masa sanggah yang dilaksanakan sejak tanggal 19 s/d 24 September 2024 dengan hasil tidak terdapat sanggahan, dengan ini Pokja Pemilihan Paket Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2 Lokasi) menyatakan **Tender Gagal**;
5. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat 7 dan setelah melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen diketahui masih cukup waktu untuk melaksanakan tender, maka Pokja Pemilihan Paket Fisik Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2 Lokasi) akan melakukan **Tender Ulang**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd  
PPK Paket Fisik Peningkatan Jalan  
Lingkungan Kelurahan Rejowinangun  
Selatan (2 Lokasi)

ttd  
Pokja Pemilihan Paket Fisik Peningkatan Jalan  
Lingkungan Kelurahan Rejowinangun Selatan (2  
Lokasi)